

- III. Peserta SKB hanya berkompetisi dengan peserta lain pada masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi II.
- IV. Nilai ambang batas kelompok kedua sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi II huruf B adalah :
- Nilai kumulatif SKD jenis formasi Umum dan Lulusan Terbaik / Cumlaude paling rendah 225 (dua ratus lima puluh lima) ;
 - Nilai kumulatif SKD jenis formasi Penyandang Disabilitas paling rendah 220 (dua ratus dua puluh)
- V. Peserta SKD kelompok kedua sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi II huruf B berlaku ketentuan sebagai berikut :
- A. Apabila jumlah peserta SKB pada kelompok pertama masih berada dibawah jumlah alokasi formasi, maka peserta kelompok kedua berhak mengisi alokasi formasi yang kosong paling banyak 3 (tiga) kali dari selisih antara jumlah alokasi dengan jumlah peserta pada kelompok pertama dalam jenis, nama jabatan dan lokasi formasi yang sama ;
- B. Peserta SKB kelompok kedua berkompetisi untuk mengisi formasi sebanyak selisih antara jumlah alokasi formasi dengan jumlah peserta kelompok pertama.
- VI. Jadwal dan Lokasi Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang :

NO	TEMPAT	LOKASI TES	WAKTU TES
1	Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara	Ruang CAT Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Jl. Letjen S. Parman No 6 Waru – Sidoarjo	Hari Senin, Tanggal: 10 Desember 2018 Pukul: 08.00 WIB - selesai

- VII. Maksud atau arti dari Kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah :
- A. Kode "P1/L" adalah peserta kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Permenpan dan RB No 37 Tahun 2018 dan berhak mengikuti SKB ;
- B. Kode "P2/L" adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD Permenpan dan RB No 61 Tahun 2018 dan berhak mengikuti SKB.
- C. Kode "P1" adalah peserta Kelompok 1 yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Permenpan dan RB No 37 Tahun 2018 namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi ;
- D. Kode "P2" adalah peserta kelompok 2 yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD Permenpan dan RB No 61 Tahun 2018 namun tidak berhak mengikuti SKB karena sudah melebihi dari 3 (tiga) kali formasi ;
- E. Kode "TL" adalah peserta tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD Permenpan dan RB No 37 Tahun 2018 dan Nilai Kumulatif SKD Permenpan RB No 61 Tahun 2018.
- F. Kode "TH" adalah peserta tidak hadir ;
- G. Kode "TMS" adalah peserta yang dinyatakan gugur.